



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR *TUBERKULOSIS*,
KUSTA, *HUMAN IMMUNODEFESIENSI VIRUS ACQUIRED IMMUNODEFESIENSI*
DISEASE SYNDROM

BUPATI GOWA,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular *Tuberkulosis*, Kusta, *Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular *Tuberkulosis*, Kusta, *Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom*.
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular *Tuberkulosis*, Kusta, *Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom* (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS, KUSTA, *HUMAN IMMUNODEFESIENSI VIRUS ACQUIRED IMMUNODEFESIENSI DISEASE SYNDROM*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tim Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah.
7. Sanksi Administratif adalah instrumen hukum yang dapat dikenakan kepada Pelanggar yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggar adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelanggaran adalah perbuatan Orang Pribadi atau Badan yang tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peringatan Lisan/Teguran Lisan adalah bentuk Sanksi Administratif yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada saat melihat atau mengetahui adanya suatu Pelanggaran atau kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan, dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam berita acara peringatan dan penerima peringatan.
11. Peringatan Tertulis/Teguran Tertulis adalah bentuk Sanksi Administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
12. Pembongkaran adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif tindakan paksa pemerintah, dalam hal ini berupa pembongkaran terhadap bangunan/tiang/benda lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Denda Administratif adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif berupa pengenaan kewajiban membayar sejumlah uang ke rekening kas Daerah.
14. Uang Paksa adalah salah satu bentuk Sanksi Administratif tambahan berupa pembebanan biaya yang dikenakan dengan memotong Uang Jaminan.

15. Uang Jaminan adalah uang yang dititipkan di kas Daerah oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*.
17. Kusta adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman *mycobacterium leprae* yang menyerang jaringan kulit dan saraf dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
19. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
20. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Gowa.

Pasal 2

Ruang Lingkup Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pencegahan Penyakit Menular TB, Kusta, HIV-AIDS, meliputi:

- a. tata cara pemberian sanksi administratif dengan teguran lisan;
- b. tata cara pemberian sanksi administratif dengan teguran tertulis;
- c. tata cara pemberian sanksi administratif dengan pencabutan sementara izin profesi; dan/atau
- d. tata cara pemberian sanksi administratif dengan penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pencegahan Penyakit Menular TB, Kusta, HIV-AIDS dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB, Kusta, HIV-AIDS.

Pasal 4

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pencegahan Penyakit Menular TB, Kusta, HIV-AIDS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas hidup bagi orang yang sedang dan pernah mengalami TB, Kusta, dan HIV-AIDS;
- b. mendorong pemberdayaan atas potensi orang yang sedang dan pernah mengalami TB, Kusta dan HIV-AIDS;
- c. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian orang yang sedang dan pernah mengalami TB, Kusta dan HIV-AIDS;
- d. memberikan pelayanan prioritas bagi orang yang sedang dan pernah mengalami TB, Kusta dan HIV-AIDS guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan Masyarakat dalam perlindungan orang yang sedang dan pernah mengalami TB, Kusta dan HIV-AIDS secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. menyediakan sistem perlindungan untuk tenaga kesehatan dan kader.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN TEGURAN LISAN
Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan dari Tim, apabila ditemukan pelanggaran maka Kepala Perangkat Daerah atau Tim langsung memberikan Teguran Lisan yang disampaikan kepada Pelanggar.
- (2) Teguran Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pelanggar/yang dianggap mewakili/yang bertanggung jawab pada kegiatan dan pejabat bertatap muka dalam ruang dan kesempatan yang sama;
 - b. pejabat menyatakan bahwa akan disampaikan Lisan kepada Pelanggar;
 - c. Teguran Lisan disampaikan dengan jelas, diawali dengan kata-kata: "Pada hari ini, tanggal ... disampaikan Teguran lisan kepada Saudara ... karena telah melanggar ketentuan ... selanjutnya dalam waktu paling lama ... hari harus telah ...
Demikian teguran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti."
 - d. dituangkan dalam berita acara pemberian Teguran Lisan yang ditandatangani oleh pemberi teguran dan Pelanggar.
 - e. apabila Pelanggar tidak mau menandatangani berita acara maka dapat dimintakan kepada saksi yang berada di lokasi pada saat Teguran Lisan disampaikan.
- (3) Teguran Lisan paling banyak dilakukan 2 (dua) kali dengan jeda waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Format berita acara Teguran Lisan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan peraturan ini.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
DENGAN TEGURAN TERTULIS
Pasal 6

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pelanggar tidak mengindahkan Teguran Lisan, maka:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Teguran Tertulis pertama kepada Pelanggar;
 - b. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Teguran Tertulis pertama tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, maka:
 - c. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Teguran Tertulis kedua kepada Pelanggar;
 - d. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Teguran Tertulis kedua tidak dilakukan perbaikan oleh Pelanggar, maka;
 - e. Kepala Perangkat Daerah menetapkan Teguran Tertulis ketiga kepada Pelanggar disertai penegasan bahwa Teguran Tertulis ketiga ini adalah Teguran Tertulis terakhir, dan selanjutnya apabila tetap diabaikan maka kepada Pelanggar akan dikenakan Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim, maka:

- a. Tim membuat berita acara hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai data dan fakta pelanggaran yang ditemukan;
 - b. berdasarkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Format berita acara Teguran Tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN PENCABUTAN SEMENTARA IZIN PROFESI

Pasal 7

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pelanggar tidak mengindahkan Teguran Tertulis, maka:
 - a. Kepala Perangkat Daerah menetapkan pencabutan sementara izin profesi;
 - b. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pencabutan sementara izin profesi tetap diabaikan, maka kepada Pelanggar akan dikenakan Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim, maka:
 - a. Tim membuat berita acara hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai data dan fakta pelanggaran yang ditemukan;
 - b. berdasarkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf b.
- (3) Format berita acara pencabutan sementara izin profesi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan dimaksud.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN PENGHENTIAN ATAU PENUTUPAN PENYELENGGARAAN USAHA DAN PROFESI

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelanggar tidak mengindahkan pencabutan sementara izin profesi, maka Kepala Perangkat Daerah menetapkan penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim, maka:
 - a. Tim membuat berita acara hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah disertai data dan fakta pelanggaran yang ditemukan;
 - b. berdasarkan berita acara hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Format berita acara penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan dimaksud.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pelanggar tidak mengindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati hasil pengawasan dan tindakan yang berisi:
 - a. jenis Sanksi Administratif yang telah dijatuhkan; dan
 - b. kajian terkait upaya selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban.

BAB VII DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Denda Administratif didasarkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh suatu Pelanggaran.
- (2) Denda Administratif disetor ke kas Daerah.

Pasal 12

Pengenaan Denda Administratif sebagai jenis Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk pengenaan Denda Administratif;
- b. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. pertimbangan pemberian Sanksi Administratif;
 2. perhitungan nilai kerugian dan besaran Denda Administratif yang direkomendasikan;
 3. jangka waktu; dan
 4. akibat hukum Sanksi Administratif ini terhadap Pelanggar.
- c. Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, menetapkan keputusan tentang Denda Administratif.

Pasal 13

- (1) Denda Administratif besarnya dinyatakan dalam:
 - a. nilai rupiah tertentu;
 - b. kelipatan nilai tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada Pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal;
 - c. persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada Pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal;
 - d. nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum; atau
 - e. kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai kerugian yang ditimbulkan pada Pelanggaran yang dapat dihitung secara nominal.
- (2) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. bagi Masyarakat yang telah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan Pelanggaran dikenakan Denda Administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. bagi aparatur sipil negara, kepala dan perangkat desa setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan Pelanggaran dikenakan Denda Administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan

- c. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum setelah diberikan teguran lisan atau teguran tertulis dan masih melakukan Pelanggaran, maka dikenakan Denda Administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan kelipatan nilai tertentu dari nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari perkalian kelipatan tertentu dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - (4) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan persentase tertentu dari nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperoleh dari perkalian persentase tertentu dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - (5) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada berapa kali Pelanggaran dilakukan.
 - (6) Besarnya Denda Administratif yang dinyatakan dengan kelipatan minimum sampai dengan maksimum dari nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan berapa kali Pelanggaran dilakukan.
 - (7) Penetapan besarnya Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan dan pertimbangan dari Kepala Perangkat Daerah dan/atau Tim.
 - (8) Format surat tagihan Denda Administratif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan peraturan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Januari 2023


MANNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 12 Januari 2023


DAERAH KABUPATEN GOWA,
KABUPATEN GOWA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Format Berita Acara Peringatan Lisan

BERITA ACARA Nomor							
<p>Pada hari, tanggal¹⁾ disampaikan Peringatan Lisan kepada²⁾ karena telah melanggar ketentuan pada Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular <i>Tuberculosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Acquired Immunodefisiensi Disease Syndrom</i>, yang berbunyi</p> <p>.....³⁾</p> <p>Selanjutnya dalam waktu paling lama ...⁴⁾ hari harus telah⁵⁾ Demikian peringatan ini disampaikan dan dituangkan dalam Berita Acara untuk ditindaklanjuti.</p> <table><tr><td>Yang memberi Peringatan Lisan,</td><td>Yang dikenai Peringatan Lisan</td></tr><tr><td>(nama dan ttd)</td><td>(nama dan ttd)</td></tr><tr><td>.....⁶⁾</td><td>.....⁷⁾</td></tr></table> <p>Saksi: 1.(nama dan ttd) 2. (nama dan ttd) ⁸⁾</p>		Yang memberi Peringatan Lisan,	Yang dikenai Peringatan Lisan	(nama dan ttd)	(nama dan ttd) ⁶⁾ ⁷⁾
Yang memberi Peringatan Lisan,	Yang dikenai Peringatan Lisan						
(nama dan ttd)	(nama dan ttd)						
..... ⁶⁾ ⁷⁾						

Keterangan:

- 1) Hari dan tanggal Peringatan Lisan diberikan;
- 2) Pelanggar yang dikenakan Peringatan Lisan;
- 3) Peraturan yang mengatur Pelanggaran yang dikenakan Sanksi;
- 4) Bunyi ketentuan yang dilanggar;
- 5) Jumlah hari yang diberikan kepada Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/ akibat Pelanggaran;
- 6) Tindakan yang harus dilakukan Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/ akibat Pelanggaran;
- 7) Nama dan tanda tangan pemberi Peringatan Lisan;
- 8) Nama dan tanda tangan dikenai Peringatan Lisan;
- 9) Nama dan tanda tangan saksi.

B. Format Peringatan Tertulis

BERITA ACARA PERINGATAN TERTULIS KE ...

Nomor

Pada hari, tanggal ...¹⁾ disampaikan Peringatan Tertulis Ke ... kepada:

Nama :.....

Alamat :.....²⁾

karena telah melanggar ketentuan pada Pasal ... ayat ... Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular *Tuberculosis, Kusta, Human Immunodefisiensi Virus Aquired Immunodefisiensi Disease Syndrom*, yang berbunyi

.....
.....
.....³⁾

Selanjutnya dalam waktu paling lama ...⁴⁾ hari harus telah⁵⁾
Demikian Peringatan Tertulis Ke ... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.

Yang memberi Peringatan Tertulis,

Yang dikenai Peringatan Tertulis

(nama dan ttd)

(nama dan ttd)

.....⁶⁾

.....⁷⁾

Saksi: 1.(nama dan ttd)

2. (nama dan ttd) ⁸⁾

Keterangan:

- 1) Hari dan tanggal Peringatan Tertulis diberikan;
- 2) Pelanggar yang dikenakan Peringatan Tertulis;
- 3) Peraturan yang mengatur Pelanggaran yang dikenakan Sanksi ;
- 4) Bunyi ketentuan yang dilanggar;
- 5) Jumlah hari yang diberikan kepada Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/ akibat Pelanggaran;
- 6) Tindakan yang harus dilakukan Pelanggar untuk memperbaiki Pelanggaran/ akibat Pelanggaran;
- 7) Nama dan tanda tangan pemberi Peringatan Tertulis;
- 8) Nama dan tanda tangan dikenai Peringatan Tertulis;
- 9) Nama dan tanda tangan saksi.

C. Format Surat Tagihan Denda Administratif

KOP

Nomor	: ...	Sungguminasa,
Sifat	: Segera	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) bendel ²⁾	Yth..... ¹⁾
Perihal	: Tagihan Denda Administratif	di
		Tempat

Dengan hormat,
Berdasarkan Keputusan Bupati Gowa Nomor ...
Tahun... tentang ...³⁾, kami sampaikan bahwa atas
pelanggaran ...⁴⁾, Saudara:

Nama :

Alamat :

Dikenakan Denda Administratif sebesar Rp...(....)⁵⁾

Pembayaran Denda Administratif dilakukan melalui
Bank Sulselbar dengan nomor rekening 0131-001-00006-5
(Kas Daerah) paling lambat tanggal ...⁶⁾

Demikian untuk dapat segera dibayarkan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
YANG MEMBIDANGI KEGIATAN,

NIP....⁷⁾

Tembusan:

1. Bupati sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
7. Camat di⁸⁾
8. Lurah/Kepala Desa ... di ...⁹⁾
9. Peninggal.

Keterangan:

- 1) Yang dikenai Denda Administratif;
- 2) Lampiran berupa Keputusan Bupati menetapkan Denda Administratif;
- 3) Nomor Keputusan Bupati yang menetapkan pemberian Denda Administratif;
- 4) Pelanggaran yang dikenakan Sanksi Administratif;
- 5) Besaran Denda Administratif;
- 6) Tanggal paling lambat setor Denda Administratif;
- 7) Nama dan Tanda Tangan kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan;
- 8) Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

